



**Achmad Muchaddam Fahham**  
Analis Legislatif Ahli Madya  
*achmad.fahham@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang setiap tahun dilaksanakan oleh ratusan ribu muslim Indonesia. Namun, terbatasnya kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia menciptakan antrean panjang yang harus dihadapi oleh calon jemaah. Selama lebih dari satu dekade, pembagian kuota haji ke berbagai provinsi di Indonesia didasarkan pada proporsi jumlah penduduk muslim. Pada praktiknya, formula ini menimbulkan ketidakadilan. Daerah dengan jumlah penduduk muslim besar tetapi sedikit pendaftar haji mendapatkan alokasi kuota yang tidak proporsional sehingga masa tunggunya menjadi singkat (12–15 tahun). Sebaliknya, wilayah dengan antrean panjang, seperti Sulawesi dan Kalimantan, bisa mencapai lebih dari 40 tahun.

Menyikapi ketimpangan ini, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR RI melakukan kajian mendalam dan akhirnya menghasilkan keputusan monumental. Mulai musim haji 2026, pembagian kuota haji akan sepenuhnya menggunakan angka *waiting list* yang tercatat dalam Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Kebijakan baru ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebelumnya, pemerintah mengkaji tiga opsi formula: berbasis *waiting list*, berbasis jumlah penduduk muslim, dan gabungan keduanya. Hasil kajian menunjukkan bahwa formula berbasis penduduk muslim telah menciptakan distorsi. Seperti diungkapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah, sistem lama tidak mempertimbangkan jumlah pendaftar aktif, sehingga kuota tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Setelah pembahasan intensif dengan Komisi VIII DPR RI pada 30 September 2025, disepakati bahwa formula berbasis *waiting list* adalah yang paling adil. Prinsip *first come, first served* dinilai paling mampu menyelesaikan masalah ketimpangan masa tunggu yang telah berlangsung lama.

Berdasarkan data SISKOHAT per 16 September 2025, terdapat 5.398.420 pendaftar aktif haji secara nasional. Formula baru akan menghitung pembagian kuota antarprovinsi berdasarkan porsi masing-masing daerah dari total angka *waiting list* nasional. Kebijakan ini akan secara signifikan mengubah peta pembagian kuota. *Pertama*, provinsi dengan antrean panjang mendapat tambahan kuota. Daerah seperti Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sumatera Barat, yang memiliki jumlah pendaftar sangat besar dan masa tunggu panjang, akan menerima alokasi kuota yang lebih banyak. Hal ini diharapkan dapat mempercepat penurunan masa tunggu di daerah-daerah tersebut.

*Kedua*, provinsi dengan antrean pendek mengalami penyesuaian. Daerah yang selama ini memiliki masa tunggu pendek karena ketidakseimbangan sistem lama akan menerima kuota yang disesuaikan (dikurangi) sesuai dengan jumlah pendaftar aktifnya. Bahkan, beberapa kabupaten/kota dengan daftar tunggu sangat kecil dilaporkan tidak akan mendapat jatah kuota sama sekali untuk tahun 2026. Kementerian Haji dan Umrah menegaskan bahwa reformasi ini tidak mengurangi kuota nasional Indonesia dari Arab Saudi, melainkan menata ulang distribusinya agar lebih proporsional dan adil.

Tantangan utama kebijakan ini adalah memastikan transparansi dan akurasi data dalam SISKOHAT. Publik harus dapat dengan mudah mengakses dan memverifikasi data *waiting list* mereka. Selain itu, sosialisasi yang komprehensif sangat penting untuk mengelola ekspektasi masyarakat di daerah yang kuotanya dikurangi, agar mereka memahami bahwa penyesuaian ini dilakukan demi prinsip keadilan yang lebih luas.

## Atensi DPR

Sebagai mitra pengawasan pemerintah, Komisi VIII DPR RI disarankan untuk:

- Melakukan *monitoring* yang ketat terhadap implementasi kebijakan ini, termasuk memastikan akurasi data *waiting list* di SISKOHAT dan transparansi dalam penentuan kuota per daerah;
- Mendorong Kementerian Haji dan Umrah untuk melaksanakan sosialisasi yang masif dan komprehensif, khususnya di daerah-daerah yang mengalami penurunan kuota guna menghindari kesalahpahaman;
- Meminta laporan evaluasi dampak kebijakan ini setelah penyelenggaraan haji 2026, khususnya mengenai percepatan rata-rata masa tunggu nasional dan respons masyarakat, sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan di masa depan; serta
- Memastikan bahwa *platform* SISKOHAT memiliki kapasitas server dan keamanan siber yang memadai untuk mengakomodasi akses publik yang masif dalam memantau *waiting list*.

## Sumber

detik.com, 1 November 2025;  
pikiran-rakyat.com, 9 November 2025;  
republika.co.id, 9 November 2025;  
rri.co.id, 8 November 2025; dan  
sulsel.herald.id, 8 November 2025.

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
EKKUINBANG Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.  
Rafika Sari  
Ari Mulianta Ginting  
Eka Budiyanti  
Edmira Rivani  
Hilma Meilani

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making